



**P U T U S A N**

0671/Pdt.G/2011/PA.Slw

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan agama di Slawi telah memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan baby sitter, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **“PENGGUGAT”** ; -

Berlawanan dengan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, pada saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah R.I. selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT”** ; -

- Pengadilan Agama tersebut ; -
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -
- Setelah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 17 Maret 2011 dengan register perkara Nomor : 0671/Pdt.G/2011/PA.Slw, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ; -

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juli 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 569/28/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx, Kabupaten Tegal selama  $\pm$  1 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) dan belum dikaruniai anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak 2 minggu usia pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis dan membahagiakan, hal ini disebabkan karena sering berselisih dan bertengkar masalah tempat tinggal bersama, dimana Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat akan tetapi menginginkan hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa **xxxx**, Kecamatan **xxxx**, begitupun sebaliknya Penggugat tidak mau ikut tinggal di rumah orang tua Tergugat dan menginginkan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa **xxxx**, Kecamatan **xxxx**;
5. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat tetap berkeinginan tinggal di rumah orang tua masing-masing, sehingga hubungan rumah tangga tidak berjalan dengan harmonis, yang akhirnya sekitar bulan Agustus 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **xxxx**, Kabupaten Tegal, dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di **xxxx**, Kabupaten Tegal hingga saat ini telah berjalan selama +/- 7 bulan, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim nafkah dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
6. Bahwa akibat masalah tersebut di atas, Penggugat tidak terima dan sudah menderita lahir dan bathin karena Tergugat melanggar janji sighthot ta'lik talak yang pernah di ucapkan setelah akad nikah;
7. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari siding yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0671/Pdt.G/2011/PA.Slw tanggal 07 April 2011 dengan relaas Nomor: 0671/Pdt.G/2011/PA.Slw tanggal 14 April 2011 serta Nomor: 0671/Pdt.G/2011/PA Slw tanggal 4 Mei 2011. Selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati untuk tetap mempertahankan rumah tangga, tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;-

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ; -

A. Alat bukti surat yaitu ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 3328126602820118, tanggal 9 Oktober 2009. Alat bukti trsebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandi dengan P.1 ; -
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 569/38/VII/2010, tanggal 16 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2;-

B. Alat bukti saksi, yaitu ;

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggl di xxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut ;  
-
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;-
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010, kemudian hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang, tidak kirim nafkah, serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di **xxxx** Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010, kemudian hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 9 tahun, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang, tidak kirim nafkah, serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, kemudian mohon putusan ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa didalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertangkar masalah tempat tinggal, dimana Penggugat tidak krasan tinggal di rumah Tergugat dan sebaliknya Tergugat juga tidak krasan tinggal di rumah Penggugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 7 bulan, tidak pernah pulang, tidak kirim nafkah, serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi ; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas melalui Media Massa tersebut diatas namun ternyata Tergugat sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang sah. Oleh karena itu, maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Al Anwar Juz II:149 yang artinya sebagai berikut ; -

*“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim dapat memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusannya” ; -*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk di Desa **xxxx**, Kabupaten Tegal, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Slawi, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan sumpah talik talak sesudah akad nikah tersebut ;

Menimbang , bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai keterangan kedua orang saksi Penggugat adalah sebagai berikut : masing-masing saksi tahu sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah pulang, tidak kirim nafkah, serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi. Oleh karena pengetahuan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain maka keterangan – keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi sebagaimana tersebut diatas dapat ditetapkan terbukti Tergugat telah melanggar talik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah pada angka (2) dan (4) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam keadaan suci dan telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 tersebut diatas dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi alat Tahrir Juz II;302 yang artinya sebagai berikut ;-

*“Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ; -

Menimbang, mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menetapkan syarat talik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadl uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -
5. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Tsani 1432 H, oleh kami **Drs. FATKHUL YAKIN, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi **Drs. ROHUDI, MH.** dan **Drs. NURYADI SISWANTO, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **BUSTOMI. SH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs.ROHUDI, MH.**  
HAKIM ANGGOTA II

**Drs. NURYADI SISWANTO, MH.**

**Drs. H. FATKHUL YAKIN, SH MH.**

PANITERA PENGGANTI

**BUSTOMI, SH.**

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)